

SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK
(STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II
TANJUNG PATI)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh :

ZAKIATI RAHMA WILYON
1610113070

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H
Yandriza, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 21/PK-IV/V/2023

ABSTRAK

Kejahatan sangat mungkin terjadi pada anak, akan tetapi tidak jarang juga dijumpai tindak-tanduk kriminal yang dilakukan oleh anak. Adakalanya anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. Terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam proses pembinaan tersebut ada saja Anak yang membuat keadaan di dalam LPKA menjadi tidak tertib dan tidak aman, karena telah melakukan pelanggaran tata tertib yang ditetapkan di LPKA tersebut. Berdasarkan alasan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimanakah penerapan hukuman disiplin terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati? *Kedua*, apakah kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati dalam mengatasi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum? *Ketiga*, apakah upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati dalam menanggulangi kendala tersebut? Penelitian ini bersifat Deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, penerapan hukuman disiplin dilaksanakan berdasarkan tingkatan pelanggaran yang dilakukan Anak, pelanggaran ringan diberikan hukuman ringan yaitu berupa peringatan atau teguran, membersihkan lingkungan hunian, melaksanakan sanksi sesuai kesepakatan bersama antara Anak dengan petugas seperti berlari mengelilingi lapangan, pelanggaran sedang yaitu melakukan permintaan maaf lisan atau tertulis serta penutupan tersendiri paling lama 6 hari, pelanggaran berat dilakukan penutupan tersendiri 6 hari dan dapat diperpanjang 2 kali 6 hari serta dicatat di register F. *Kedua*, kendala yang dialami petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pemberian hukuman disiplin terhadap Anak, Anak yang tidak berterus terang dan sering berbohong, keadaan Anak yang tidak sehat ketika akan menjalani hukuman disiplin sehingga pelaksanaannya harus di tunda, Anak yang menjadi korban tidak melapor saat pelanggaran terjadi dan kesadaran dari beberapa Anak yang kurang dalam mematuhi aturan. *Ketiga*, upaya yang dilakukan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati dalam menanggulangi kendala tersebut dengan melakukan pendekatan kepada Anak, menempelkan himbauan atau pengumuman, Apel jumlah penghuni secara rutin, petugas jaga melakukan giat rutin kontrol blok hunian, melakukan pemeriksaan dan rolling gembok rutin blok hunian, dan melakukan razia rutin.

Kata Kunci: *Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Pelanggaran, Hukuman Disiplin, Tata Tertib, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*

